

Terms of Reference

Call for Paper Jurnal Teropong

“Pendekatan Interdisipliner Dalam Penyusunan Kebijakan Pidana”

A. Latar Belakang

Dewasa ini hampir tidak ada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang tidak terjamah oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap tindak manusia yang teratur dan yang unik. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia, agar kepentingan-kepentingannya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan sesama warga masyarakat. Salah satu kaidah yang diperlukan manusia adalah kaidah hukum, yang mengatur hubungan antar manusia, untuk mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.¹

Walaupun manusia senantiasa mengharapkan agar hukum dapat mengatur kehidupannya dengan baik sehingga tercapai kedamaian dalam masyarakat, akan tetapi tidaklah mustahil bahwa hasilnya malahan sebaliknya. Oleh karena faktor-faktor tertentu yang semestinya dapat diperhitungkan sejak semula, hukum malahan dapat mengakibatkan terjadinya sikap tindak yang tidak serasi dengan hukum itu sendiri. Dalam kebanyakan hal warga masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi di lain pihak mungkin ada warga masyarakat yang menentangnya secara terang-terangan, tidak mengacuhkannya atau berusaha untuk menghindarinya.²

Phillip Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa ilmu hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu. Konsep abstrak tentang bagaimana hukum itu bekerja dan digunakan. Untuk sampai pada tahap pemahaman itu, ilmu hukum saja tidak cukup karena hukum itu sendiri dalam bekerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Dengan berbekal pengetahuan hukum dan pengetahuan sosial lain, maka

¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Forensik*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1987, hal. 2

² Ibid.

dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan menimpa hukum.³

Solusi yang dilontarkan oleh Nonet dan Selznick untuk membuat ilmu hukum lebih hidup dan relevan adalah dengan melakukan reintegrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial lainnya. Dalam tahap ini kita memperhatikan masalah-masalah hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian, untuk memahaminya kita mengajukan kerangka kerja dengan membandingkan masing-masing penalaran tersebut (penalaran dari bidang hukum dan bidang sosial yang diintegrasikan) untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.⁴

Maka dari itu, untuk membuat suatu kebijakan pidana yang ideal sebaiknya kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi dan/atau ilmu pengetahuan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan kebijakan pidana tersebut. Sebagai contoh adalah Gary Stanley Becker yang melihat kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi, *cost and benefit analysis*. Becker mengatakan bahwa banyak pelaku kriminal melakukan tindak pidana dengan pertimbangan bahwa tindakan yang mereka lakukan lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan akibatnya, apabila mereka tertangkap dan dihukum. Begitu pula sebaliknya, sebaiknya kebijakan publik dibuat bila lebih banyak keuntungannya daripada biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.⁵

B. Isu Pembahasan

Sub tema yang dapat dijadikan pembahasan dalam tulisan antara lain:

1. Kebijakan pidana berbasis bukti (*evidence-based criminal justice policy*)
2. Pengembangan statistik kriminalitas di Indonesia
3. Intervensi ilmu sosial dan teknologi dalam sistem peradilan pidana
4. Penyimpangan sosial dan masalah kejahatan di Indonesia
5. Model evaluasi kebijakan pidana

³ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2002, hal. 9

⁴ Ibid.

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker

6. Strategi pencegahan dan pemberantasan kejahatan serta legitimasinya dalam masyarakat
7. Metode survei dan riset untuk sistem peradilan pidana yang lebih rasional

C. Kualifikasi Penulis

Adapun ketentuan syarat penulis untuk mengirimkan tulisan kepada pihak MaPPI FHUI adalah sebagai berikut:

- Penulis berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum, pegawai negeri sipil, atau masyarakat yang memiliki pengalaman dan ketertarikan terhadap isu hukum, terutama yang berkaitan dengan isu Kebijakan Pidana, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
- Penulis memiliki hak cipta terhadap tulisannya dan bertanggungjawab atas isi tulisan
- Penulis tidak mewakili kelompok politik tertentu
- Mencantumkan CV

D. Batas Akhir Penulisan

Tulisan beserta Curriculum Vitae dapat dikirim melalui *email* atau kurir/pos paling lambat 24 April 2016 ke:

Alamat: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI Gedung D,
Lantai 4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kota Depok, Jawa Barat, 16411 Email: office@mappifhui.org

E. Kontak

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, harap menghubungi Fransiscus Manurung di 08567500222 atau fransiscus.manurung@gmail.com

F. Ketentuan Penulisan

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel di bidang hukum. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sepanjang 15-25 halaman. Naskah diketik di atas kertas A 4 dengan margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm, menggunakan tipe huruf Times new Roman, ukuran font 12 dan spasi 1,5.

Naskah harus disertai dengan abstrak dan kata kunci . Abstrak masing-masing tulisan terdiri dari 50-100 kata. Sedangkan kata kunci terdiri dari 3-5 kata.

2. Sistematika naskah harus mencakup: Judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas), Penutup dan disertai dengan daftar pustaka.
3. Gaya penulisan sebaiknya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan .
4. Penulisan daftar pustaka disusun mengikuti model UI Press, yakni sebagai berikut:

JENIS RUJUKAN	FORMAT UI PRESS
Satu Penulis	Sukadji, Soetarlinah, <i>Menyusun dan Mengevaluasi Laporan Penelitian</i> (Jakarta: UI Press, 2000).
Dua Penulis	Widyamartaya, Al., dan V. Sudiati, <i>Dasar-dasar Menulis Karya Ilmiah</i> (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997).
Tiga Penulis	Akhadiyah, Sabarti, M. G. Arsjad, dan S. H. Ridwan, <i>Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia</i> (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989).
Lebih Dari Tiga Penulis	Alwi, Hasan, <i>et al.</i> , <i>Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia</i> (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). ATAU Alwi, Hasan, <i>dkk.</i> , <i>Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia</i> (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).
Penulis Tidak Diketahui/Lembaga	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, <i>Panduan Teknis Penyusunan Skripsi Sarjana Sains</i> (Jakarta: UI Press, 2002).

Buku Terjemahan	Creswell, John W., <i>Research Design: Qualitative and Quantitative Approches</i> , diterj. Oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah. Eds. Chryshnanda DL dan Bambang Hastobroto (Jakarta: KIK Press, 2002).
Buku Dengan Penyunting/Editor	Ihromi, T.O. (peny.), <i>Pokok-pokok Antropologi Budaya</i> (Jakarta: PT Gramedia, 1981). ATAU Ihromi, T.O. (ed.), <i>Pokok-pokok Antropologi Budaya</i> (Jakarta: PT Gramedia, 1981).
Serial/Berjilid	Sadie, Stanley (ed.), <i>The New Grove Dictionary of Music and Musicians</i> , Vol. 15, hlm. 3—66 (London: Macmillan, 1980).
Jurnal	Molnar, Andrea, “Kemajemukan Budaya Flores: Suatu Pendahuluan”, <i>Antropologi Indonesia</i> , No. 56, hlm. 13—19 , 1998.
Majalah	Asa, Syu’bah, “PKS: ‘Sayap Ulama’ dan ‘Sayap Idealis’”, <i>Tempo</i> , hlm. 38—39, 5—11 Juli 2004. Syifaa, Ika Nurul, “Klub Profesi, Perlukah Dimasuki?” <i>Femina</i> , No. 30, hlm. 54—55, 22—28 Juli 2004.
Dokumen Pemerintah	Biro Pusat Statistik, <i>Struktur Ongkos Usaha Tani Padi dan Palawija 1990</i> (Jakarta: BPS, 1993).
Surat Kabar	Suwantono, Antonius, “Keanekaan Hayati Mikro-organisme: Menghargai Mikroba Bangsa”, <i>Kompas</i> , hlm. 11, 24 Des. 1995.

	<p>“Potret Industri Nasional : Tak Berdaya Dihantam Impor Komponen dan Disortasi Pasar”, <i>Kompas</i> (23 Des. 1995) hlm. 13.</p> <p>“Menyambut Terbentuknya Badan Pengurus Kemitraan Deklarasi Bali”, Tajuk Rencana (<i>editorial</i>), <i>Kompas</i> (22 Des. 1995) hlm. 4.</p>
<p>Naskah yang Belum Diterbitkan</p>	<p>Ibrahim, M.D., P. Tjitropranoto, dan Y.Slameka, “National Network of Information Services in Indonesia: A Design Study”, mimeo, makalah tidak diterbitkan (Jakarta: 1993).</p> <p>Budiman, Meilani, “The Relevance of Multiculturalism to Indonesia”, mimeo, makalah pada Seminar Sehari tentang Multikulturalisme di Inggris, Amerika, dan Australia, Universitas Indonesia (Depok: Maret 1996).</p> <p>Swasono, Meutia Farida Hatta, <i>Generasi Minangkabau di Jakarta: Masalah Identitas Sukubangsa</i>, skripsi sarjana (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1974).</p>

5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki. Cara penulisan seperti di atas, tetapi penulisan nama pengarang tidak dibalik. (*Turabian style citations*)
6. Catatan kaki bisa digunakan bila ada informasi yang dianggap perlu diketahui pembaca, tetapi akan mengganggu alur pembahasan bila informasi tersebut diletakkan di dalam naskah.
7. Catatan kaki bisa juga dimanfaatkan untuk menuliskan sumber kepustakaan . Oleh karena, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong tidak mengenal adanya bentuk *endnote* , namun harus menggunakan bentuk *footnote* dalam setiap tulisannya.